



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR

NOMOR : W.23.PAS.PAS.25-05.PR.01.04 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2020);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR TAHUN 2024.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam:
1. Menyusun dan menetapkan rencana kerja tahunan;
  2. Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran;
  3. Menyusun dan menetapkan laporan akuntabilitas kinerja; dan
  4. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.
- KEDUA : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan keputusan ini, Kepala Kantor Wilayah akan melaksanakan:
1. Reviu atas capaian kinerja dalam rangka memastikan akuntabilitas informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
  2. Evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan capaian kinerja secara triwulan, semester dan tahunan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan ;
- KETIGA : Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 09 Januari 2023

KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
SOPIANA  
NIP 19820911 200012 1 001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan

LAMPIRAN  
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Sulawesi Selatan  
Nomor : W.23.PAS.PAS.25-05.PR.01.04 TAHUN 2023  
Tanggal: 09 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR  
TAHUN 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rumus Perhitungan
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	60%	Jumlah klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga dibagi jumlah klien usia produktif dikali 100%
		Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	55%	Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara dibagi jumlah pendampingan anak dikali 100%
		Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	35%	Jumlah klien anak yang melanjutkan pendidikan dibagi jumlah klien anak dikali 100%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	Jumlah Laporan dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	Jumlah Dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Jumlah Layanan Perkantoran
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Layanan	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi



KEPALA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SOPIANA  
NIP 19820911 200012 1 001